

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil UMKM olahan kentang di Kabupaten Kerinci

a. Letak geografis Kabupaten Kerinci

Secara geografis kabupaten kerinci berada di ujung paling barat Propinsi Jambi. Daerah ini berupa dataran tinggi yang berada diantara 500 s/d 1.500 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Kerinci 380.000 Ha dan merupakan Kabupaten terkecil ketiga di antara Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jambi (seluas 7,20% dari total luas Propinsi Jambi). Sementara itu 50,37% atau seluas 191.822 Ha merupakan wilayah Taman Kerinci Seblat. Hanya sekitar 192.27 Ha atau 49,63% yang menjadi kawasan penduduk, hutan konservasi dan lahan pertanian serta perkebunan. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dikenal sebagai surga bagi keanekaragaman hayati sekaligus berfungsi sebagai paru-paru dunia. Daerah berhawa sejuk dan terletak di sepanjang bukit barisan ini juga terkenal dengan pesona alam yang unik dan indah, diantaranya adalah Danau Kerinci dan Gunung Kerinci, dan lainnya. Daerah Kerinci juga memiliki budaya yang kaya, bisa dilihat dari kenyataan bahwa hampir setiap desa memiliki ciri khas logat bahasa tersendiri yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya meskipun desa itu berdekatan (Tinohuda, 2014).

Letak geografis Kabupaten Kerinci tepat berada di bawah kaki Gunung Kerinci membuat tanahnya subur dan menghasilkan hasil alam yang berlimpah. menjadikan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sumber perekonomian utama masyarakat Kerinci, ada juga beberapa industri yang memanfaatkan hasil bumi seperti industri teh, teh kayu manis, sirup kayu manis, dodol kentang, keripit kentang dan berbagai olahan lainnya.

b. Batas wilayah

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Kerinci ada 4 serta menurut atur dalam UU No 25/2008 di tengah-tengah Kabupaten Kerinci terdapat Wilayah Kota Sungai Penuh yang merupakan hasil pemekaran. Adapun 4 batas wilayah Kabupaten Kerinci meliputi sebagai berikut (Tinohuda, 2014):

- a. Utara : Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat
- b. Selatan : Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi

- c. Timur : Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi
- d. Barat : Kabupaten Muko-muko, Propinsi Bengkulu

2. Profil UMKM olahan kentang

Pada tahun 1992 Dinas Perindustrian Kabupaten Kerinci mengadakan pelatihan kepada beberapa kelompok PKK (pembinaan kesejahteraan keluarga) di Kabupaten Kerinci, pada saat itu Desa Lubuk Nagodang yang mayoritas masyarakatnya memiliki perkebunan kentang melihat adanya peluang untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka selain bertani. dalam rangka untuk meningkatkan usaha dan pendapatan para petani dan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kerinci sejak tahun 1992 telah menggagas dan merintis usaha pembuatan dodol kentang. Dinas Perindakop dan ESDM sejak tahun 1993 mulai melakukan pembinaan dan pelatihan bagi para calon wirausaha (kerinci time, 2013). Hasil dari pelatihan Dinas Perindakop tidak hanya menghasilkan perkembangan yang cukup pesat dari produk dodol kentang namun juga menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mumpuni untuk memulai usaha mandiri serta menciptakan lapangan kerja. Sejak tahun 1998 Dinas Perindakop dan ESDM Kabupaten Kerinci melakukan bimbingan teknis serta manajemen usaha dengan sentra produksi di Desa Lubuk Nagodang. produk dodol kentang menjadi populer dan menjadi oleh-oleh khas kerinci, hal itu didukung oleh letak geografis Desa Lubuk Nagodang yang berada pada jalan lintas Provinsi yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatra Barat.

Dengan letak geografis yang strategis dan bekal ilmu yang didapatkan dari pelatihan Dinas Perindustrian, masyarakat Desa Lubuk Nagodang mulai mengembangkan perindustrian olahan kentang menjadi beberapa UMKM yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuk Nagodang. Awalnya hanya memiliki satu jenis produk kemudian berkembang menjadi beberapa produk yang memanfaatkan hasil alam, seperti kentang, teh, kopi, jagung, kulit manis, dan ubi kayu. Untuk produk olahan kentang sendiri hingga saat ini baru ada tiga produk yaitu dodol kentang, serundeng kentang dan keripit kentang yang merupakan oleh-oleh khas Kabupaten Kerinci.

UMKM olahan kentang di Kabupaten Kerinci berjumlah 20 unit yang mana setiap UMKM dimiliki oleh satu keluarga, UMKM olahan kentang di Kabupaten Kerinci lebih fokus memproduksi produk dodol kentang yang menjadi produk unggulannya, terbukti dengan jarangya tersedia olahan keripik kentang maupun serundeng kentang yang dijual. Keripik kentang maupun serundeng kentang merupakan produk baru dalam beberapa tahun

ini yang merupakan inovasi dari UMKM untuk dapat mengolah kentang tidak hanya sekedar produk dodol kentang saja.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) Adhi Lukman, mengungkapkan saat ini dari 1,6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai sertifikasi halal baru ada 10%. “ Berdasarkan catatan Badan Statistik (BPS) dari 1,6 juta pelaku UMKM, mayoritasnya masih belum memiliki sertifikasi jaminan produk halal , jumlah pelaku UMKM yang telah tersertifikasi halal baru sekitar \pm 160.000,” kata Adhi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat 28 Juni 2019 (Wahyudi Eko, 2019).

Masih banyak UMKM yang berada di kota tidak mengantongi sertifikasi halal pada produknya. Berbeda halnya dengan UMKM di daerah yang penulis teliti, walaupun jarak untuk mendapatkan sertifikasi halal lebih jauh dan lebih lama, namun beberapa kelompok usaha di daerah yang penulis teliti sadar akan pentingnya sertifikasi halal.

Dari data yang penulis dapat melalui salah satu informan bahwa sertifikasi halal merupakan hasil dari kelompok usaha desa dengan Bumdes untuk menghubungi pihak LPPOM MUI yang berada di Jambi agar melakukan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Namun tidak semua pelaku UMKM yang mengerti apa itu sertifikasi halal walaupun telah diberikan sosialisasi dari pihak LPPOM MUI tentang fungsi dan pentingnya sertifikasi halal bagi konsumen maupun bagi pengusaha. Dari 8 UMKM yang penulis teliti 2 diantaranya tidak paham akan sertifikasi halal bahkan tidak memiliki sertifikasi halal pada produk mereka, 3 diantaranya paham akan fungsi dan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mereka, dan 3 UMKM lainnya tidak sepenuhnya paham akan sertifikasi halal tetapi mereka hanya mengetahui kegunaan label halal pada produk mereka, yaitu untuk memberi tahu bahwa produk mereka merupakan produk halal yang telah memenuhi standar MUI dan memiliki sertifikasi halal MUI.

Ada 3 jenis varian olahan kentang yang ditawarkan pengusaha UMKM seperti dodol kentang, keripik kentang dan serundeng kentang, namun hingga saat ini baru dodol kentang yang telah tersertifikasi halal, menurut narasumber sertifikasi halal baru dapat diterapkan pada produk dodol kentang, karena dodol kentang merupakan produk unggulan dan sisanya merupakan produk baru dan tidak selalu diproduksi namun juga merupakan produk warga yang masih belum tergabung di kelompok usaha desa.

3. Persepsi Pengusaha Tentang Sertifikasi Halal

Tabel 4.1 : Profil Informan

NAMA PENGUSAHA	PEKERJAAN
----------------	-----------

Mariadi	Produsen
Rosi	Produsen
Eko Farzyanto	Produsen
Eti	Ketua pengusaha dodol kentang dan Produsen
Marni	Produsen
Titiek	Produsen
Selin	Produsen
Hirzi	Produsen

Secara etimologis, persepsi atau *perception*, *perceptio* dan *percipere* memiliki arti menerima atau mengambil. Persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu Menurut Leavitt, (1978) yang diambil dari (Alex, 2003). Menurut Edward de Bono (1969) persepsi adalah tahap pertama proses berfikir. Tahap kedua ialah logik. Persepsi mempengaruhi apa yang dilihat oleh logik. Ringkasnya persepsi menentukan logika. Diambil dari (J., A., S., & Z, 2014). Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. (Hartono, 2015)

Persepsi orang tentang suatu hal tentu saja berbeda-beda, ada yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Sama halnya dengan pengusaha muslim olahan kentang di Kabupaten Kerinci Jambi mengenai sertifikasi halal. dari pihak MUI provinsi Jambi telah memberikan sosialisasi tentang sertifikasi ke setiap UMKM di Kabupaten Kerinci dan memberikan bantuan untuk UMKM yang ingin membuat sertifikat halal pada produknya.

Berikut ini beberapa persepsi pengusaha muslim UMKM olahan kentang tentang sertifikasi halal sesuai dengan persepsinya masing-masing :

a. Pengetahuan pengusaha tentang sertifikasi halal

Sebagian pengusaha telah mengerti tentang sertifikasi halal, seperti ibu Eti yang merupakan ketua dari perkumpulan pengusaha dodol kentang, menurut beliau “*sertifikasi halal merupakan bentuk dari kejujuran dari kami para pengusaha terhadap para pelanggannya sehingga pelanggan akan lebih percaya dengan produk*

yang ditawarkan. Karena kan untuk mendapatkan sertifikasi halal saja memerlukan pengecekan yang mendetail untuk menentukan kehalalannya. Tidak hanya bahan saja yang diperiksa bahkan sampai lantai dan toilet pun diperiksa kemaren” hal yang sama juga disampaikan oleh bapak mariadi, menurut beliau “sertifikasi halal itu merupakan prosedur untuk mendapatkan label halal pada produk, dengan adanya label halal dapat membuat pelanggan lebih percaya dengan produk yang ditawarkan”. Tetapi tidak sedikit juga yang hanya memiliki sertifikasi halal namun tidak paham tentang sertifikasi seperti ibu Rosi, beliau telah memiliki sertifikasi halal tetapi beliau belum paham tentang sertifikasi halal bahkan masih ada yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal seperti pemilik toko matahari.

b. Manfaat label halal

Ada banyak manfaat yang dirasakan pengusaha setelah mendapatkan sertifikasi halal pada produknya seperti yang dikatakan ibu marni, “setelah mendapatkan sertifikasi halal ya dapat membuat pelanggan lebih percaya dengan produk yang kami tawarkan, kadang juga ada yang suka nanya “ ini ada label halalnya berarti udah dapat sertifikasi halal ya bu?” jadi karna banyak yang nanya seperti itu makanya saya pajang sertifikat halal di tempat yang mudah dilihat pelanggan”. Pengusaha yang telah memiliki sertifikasi halal lainnya juga beranggapan sama bahwa dengan adanya sertifikasi pengusaha lebih merasa aman dan lebih dipercaya konsumen.

c. Pencantuman logo/label halal MUI

Para pengusaha muslim yang telah memiliki sertifikasi halal sepakat bahwa pencantuman logo/label halal MUI haruslah memiliki sertifikasi halal terlebih dahulu, karena jalan mendapatkan logo/label halal pada sebuah produk haruslah mengikuti prosedur terlebih dahulu yaitu dengan cara mendapatkan sertifikasi halal terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh pak mariadi “Untuk produk makanan sudah seharusnya memiliki label halal pada kemasan yang telah dilakukan pengujian oleh MUI dari jambi, jadi seharusnya tidak boleh sembarangan mencantumkan label halal pada kemasan produk yang belum diuji oleh MUI”. hal serupa juga dikata oleh pengusaha yang lainnya yaitu ibu marni, menurut beliau “Untuk mencantumkan logo halal pada kemasan produk haruslah mendapatkan sertifikasikasi halal terlebih dahulu karena itukan memang sudah menjadi aturannya, kalau tidak memiliki sertifikasi halal tapi mencantumkan label halal pada kemasan sama saja dengan menipu para pelanggan”.

d. Hambatan

Para pengusaha mengaku tidak ada hambatan untuk mendapatkan sertifikasi halal

e. Cara mendapatkan sertifikasi halal

Para pengusaha mendapatkan sertifikasi halal tidak mengurus langsung sertifikasi halal, melainkan dengan cara hanya mengumpulkan bahan-bahan persyaratan untuk mendaftarkan sertifikasi halal dan mneyarahkan kepada ketua kelompok usaha yang bekerja sama dengan Bumdes (badan usaha milik desa) untuk diurus kemudian. Ibu Eti mengatakan, *“sertifikasi halal diurus langsung oleh Bumdes dengan mendata terlebih dahulu UMKM mana yang bisa mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal”*. Namun demikian masih ada juga pengusaha yang tidak mengetahui cara mendapatkan sertifikasi halal seperti ibu Rosi, beliau mengaku telah memiliki sertifikasi halal pada produknya namun masih belum terlalu mengerti apa itu sertifikasi halal.

f. Proses mendapatkan sertifikasi halal

Ibu marni mengatakan *“dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi halal hanya dengan melengkapi bahan persyaratan terus diserahkan sama pengurus Bumdes setelah itu tinggal tunggu tim MUI Jambi datang untuk mengecek produk disini sampai dapur-dapurnya juga, ya habis itu tinggal tunggu hasil lulus tidaknya dalam penilaian sertifikasi halal itu”* . Tetapi informasi berbeda dari bapak Eko, beliau mengatakan *“proses mendaptkan sertifikasi halal itu sangat banyak, seperti tempatnya harus bersih,higienis, menggunakan sarung tangan saat produksi, pakai masker, pakai penutup kepala, menggunakan baju pelindung agar lebih bersih dan sebelum membuatnya semua harus cuci tangan terlebih dahulu”*.

g. Masa berlaku sertifikasi halal

Manurut peraturan LPPOM MUI dalam HAS 23000 masa berlaku dari sertifikasi halal hanya dua tahun saja. Tetapi menurut informasi dari pengusaha disana seperti ibu Marni dan ibu Titiek mengatkan bahwa *“masa berlaku sertifikasi halal itu selama satu tahun”*. Berbeda lagi dengan ibu Rosi yang mengatakan *“Jangka waktu memperbarui sertifikasi halal itu sekitar lima tahun sekali”* dari 6 narasumber yang berhasil diwawancarai hanya ibu Eti saja yang menjawab benar, ibu Eti mengatakan *“setidaknya dua tahun sekali”*

h. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal

Para pengusaha disana mengaku dalam pembuatan sertifikasi halal tidak dipungut biaya sedikitpun. Para pengusaha mengatakan saat pembuatan sertifikasi halal tidak

disinggung soal biaya dan hanya dimintai untuk melengkapi bahan persyaratan mendaftar sertifikasi halal.

i. Keuntungan memiliki sertifikasi halal

Sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan kepada para konsumen, bahkan para produsen pun mendapatkan keuntungan juga. Seperti halnya pengusaha UMKM olahan kentang, salah satu pengusaha yang bernama ibu Titiek mengatakan “*adanya sertifikasi halal meningkatkan angka penjualan, sebelum memiliki sertifikasi halal banyak konsumen yang sering menanyakan apakah produknya telah terdaftar sertifikasi halal, dan setelah ibu Titiek mendapatkan sertifikasi halal bahkan produknya telah dipasok keluar kota seperti Bangko, Merangin dan Jambi*”.

Dari berbagai narasumber yang penulis wawancarai ada yang mengetahui apa itu sertifikasi halal serta memiliki sertifikasi halal dan pengusaha yang tidak mengetahui apa itu sertifikasi halal tetapi memiliki sertifikasi halal. Dari delapan narasumber yang penulis wawancarai ada dua pengusaha yang tidak memiliki sertifikasi halal pada produk mereka. Saat penulis hendak mewawancarai, pengusaha tersebut tampak tidak senang dan seperti ketakutan ketika penulis berkata ingin mewawancarai sertifikasi halal. Pengusaha tersebut mengira penulis berasal dari suatu lembaga atau semacamnya, padahal sebelum melakukan wawancara penulis telah memperkenalkan diri sebagai seorang mahasiswa yang sedang mengumpulkan data penelitian untuk skripsi dan memberikan surat pengantar dari kampus, namun narasumber tidak berkenan untuk diwawancarai dan mengatakan untuk mencari yang lain saja. Ternyata narasumber yang menolak penulis untuk diwawancarai tidak memiliki sertifikasi halal pada produk yang dimilikinya.

4. Pembahasan

Sertifikasi halal telah menjadi suatu hal yang wajib bagi pengusaha di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU tersebut mewajibkan seluruh pengusaha yang ada di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Tetapi hingga saat ini peraturan dalam UU No 33 Tahun 2014 tersebut masih belum terlihat diberlakukan terlihat pada kenyataannya masih banyak pengusaha sekarang baik kecil maupun besar yang masih belum memiliki sertifikasi halal maupun yang mempunyai tapi tidak memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal dengan berbagai alasan seperti proses pengurusan yang dan ribet, biaya yang mahal. Padahal saat akan mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal haruslah mengikuti pelatihan dan sosialisasi terlebih dahulu. Biaya administrasi sertifikasi halal telah disesuaikan dengan

kondisi perusahaan atau UMKM itu sendiri. Namun masih banyak juga yang sadar dan mengerti pentingnya sertifikasi halal pada usaha maupun produk mereka seperti halnya pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci, walaupun masih banyak yang belum mengerti tentang sertifikasi halal, paling tidak para pengusaha telah mau mencoba untuk mengenal sertifikasi halal tanpa ada keluhan ribet, prosesnya lama, atau biaya yang mahal.

Sertifikasi halal pada umumnya bertujuan untuk memberikan keamanan bagi para konsumen agar merasa aman dalam memilih produk untuk dikonsumsi, tetapi sertifikasi halal tidak hanya menguntungkan para konsumen saja bagi para pengusaha atau produsen sertifikasi halal juga banyak memberikan manfaat bagi usaha mereka seperti salah satu contohnya yaitu di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam lebih mencari produk halal untuk dikonsumsi karena mengonsumsi makanan halal merupakan perintah dari Allah SWT. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi pemeluk Islam yang mewajibkan bagi pemeluk agama Islam untuk mengonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah : 87-88 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [٥:٨٧]

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [٥:٨٨]

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas “ Q.S Al-Maidah : 87

Dalam surat Al-Maidah ayat 87 diatas menjelaskan bahwa Allah melarang untuk mengharamkan sesuatu hal yang jelas kehalalannya tanpa ada penyebab yang jelas, seperti mengharamkan kentang yang sudah jelas kehalalannya hanya karena tidak menyukai kentang. Serta Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan.

“ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya “ Q.S Al-Maidah : 88

Dalam surat Al-Maidah ayat 88 Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya berupa makanan, minuman dan kenikmatan yang halal. Allah memerintahkan untuk memakan atau mengonsumsi setiap yang telah jelas kehalalannya.

Penyumbang produk halal dari total pendapatan dihasilkan dari produk makanan dan minuman sebesar USD 1,4 triliun. Produk lain yang banyak menghasilkan pendapatan dari sertifikasi halal adalah obat dan farmasi sebesar USD 506 miliar, kosmetik USD 230 miliar, dan produk lainnya USD 660 miliar (OKEZONE, 2019).

Indonesia sendiri telah lama mengembangkan sertifikasi halal dengan mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal seperti yang tercantum dalam UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. UMKM di Indonesia merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara diharapkan mampu mengembangkan sertifikasi halal. Tidak hanya di kota besar saja UMKM di daerah terjauh dari kota pun wajib memiliki sertifikasi halal seperti UMKM olahan kentang yang ada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Walaupun berada jauh dari ibukota provinsi sebagian UMKM disana telah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tetapi tidak seluruh UMKM disana yang telah mendaftar untuk memperoleh sertifikasi halal. Bagaimana persepsi pengusaha UMKM disana tentang sertifikasi halal. Sebagian pengusaha disana beranggapan sertifikasi halal merupakan suatu hal yang diperlukan karena dengan adanya sertifikasi halal dapat membuat keraguan konsumen akan kehalalan produk yang mereka tawarkan menghilang. Meskipun telah banyak pengusaha UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal, sebagian masih ada yang tidak paham tentang sertifikasi halal maupun keunggulan sertifikasi halal, pandangan mereka sertifikasi halal hanya bertujuan untuk mendapatkan label halal saja. Seperti persepsi ibu Rosi tentang sertifikasi halal, *“untuk sertifikasi halal saya tidak mengerti itu apa tetapi dalam kemasan produk kami telah terjamin kehalalannya karena telah diuji terlebih dahulu oleh tim penguji dari Jambi”*.

Sertifikasi halal memberikan banyak manfaat tidak hanya kepada para konsumen tetapi dirasakan juga oleh pengusaha, pendapat mengenai manfaat sertifikasi halal menurut pedagang berbeda-beda seperti yang dikatakan ibu Eti salah satu narasumber memberikan tanggapan *“dapat membuat konsumen percaya pada produk kita, kita pun merasa nyaman dengan adanya sertifikasi halal ini karena kan sudah terjamin kehalalannya.”* Tanggapan hampir serupa juga dikatakan oleh ibu Titiek, Pak eko, dan Mariadi, mereka semua memberikan tanggapan bahwa tingkat kepercayaan pelanggan mereka meningkat setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui berbagai proses dan juga beberapa persyaratan, seperti yang telah tercantum dalam HAS 23000 yang terdiri dari 2 bagian yaitu (I)

persyaratan sertifikasi halal : kriteria sistem jaminan halal (HAS 23000:1) dan bagian (II) tentang persyaratan sertifikasi halal : kebijakan dan prosedur (HAS 23000:2). Dalam HAS 23000 telah dijelaskan secara rinci cara mendaftarkan sertifikasi halal dan prosesnya, namun pengusaha UMKM olahan kentang di Kabupaten Kerinci masih banyak yang tidak mengetahui cara dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal, salah satu pengusaha UMKM olahan kentang ibu Rosi mengatakan *“Cara untuk mendapatkan sertifikasi halal saya juga tidak begitu mengerti karena kemaren hanya diberikan oleh ketua kelompok usaha kami.”* Pengusaha disana tidak mendaftarkan sendiri produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal, mereka hanya mengetahui cara dan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal hanya dengan mengumpulkan berkas dan semuanya diurus oleh bumdes.

Sertifikasi halal sudah menjadi tanda aman bagi para konsumen dan menjadi daya tarik bagi konsumen terhadap suatu produk, hal itu banyak dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab untuk mencantumkan label halal pada produk mereka. LPPOM MUI menegaskan bahwa pencantuman logo/label halal harus melalui prosedur dan mendapatkan sertifikasi halal terlebih dahulu (LPPOM MUI, 2014b). Tanggapan dari pengusaha UMKM olahan kentang yang telah mendapatkan sertifikasi halal mereka sependapat bahwa pencantuman label/logo halal pada kemasan produk tanpa melalui prosedur dan mendapatkan sertifikasi halal terlebih dahulu tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan para pengusaha yang telah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Seperti yang dikatakan ibu Eti salah satu pengusaha olahan kentang ia mengatakan *“Ya tidak boleh lah, itu gak hanya merugikan konsumen bahkan kami pengusaha pun juga kena. Nanti karna satu dua orang yang pake label/logo halal palsu kan pengusaha yang lainnya juga kena, walaupun udah punya sertifikasi halal yang asli.”*

Dalam HAS 23000 dijelaskan bahwa sertifikasi halal memiliki masa aktif yaitu 2 tahun hal itu bertujuan untuk memantau kembali kehalalan dari produk yang telah tersertifikasi halal. Setiap 2 tahun sekali pengusaha akan mengurus kembali sertifikasi produk mereka, kebanyakan dari pengusaha UMKM olahan kentang di Kabupaten Kerinci memberikan pendapat yang beragam masa berlaku untuk mengurus kembali sertifikasi halal itu kurang lebih 1-5 tahun. Seperti pendapat dari pak Mariadi beliau mengatakan *“Dalam waktu sekitar setahun sekali dilakukan perpanjangan sertifikasi halal yang diajukan langsung ke Pemda untuk mendapatkan sertifikasi halal yang baru”*

Biaya dari pembuatan sertifikasi halal bermacam-macam sesuai dengan jenis usaha. Secara nominal, biaya sertifikasi halal berkisar Rp 500.000 – Rp 2.500.000 per jenis produk. Pembiayaan sertifikasi dibagi berdasarkan jenis usahanya. Usaha kecil akan diupayakan mendapat subsidi biaya, perusahaan yang memiliki di atas 5 jenis produk akan dikenakan biaya tambahan, dan untuk restoran biaya akan dikenakan sesuai dengan jumlah menu dan jumlah outlet yang dimiliki (LPPOM MUI, 2018). Banyak pengusaha yang mengeluh dengan biaya untuk mendaftar sertifikasi halal, tetapi pengusaha olahan kentang di Kabupaten Kerinci tidak mempermasalahkannya para pengusaha mengaku tidak dipungut biaya dalam pembuatan sertifikasi halal, hal itu karena segala urusan telah diserahkan oleh pihak Bumdes.

